



Penerapan Fatwa DSN-MUI Dalam Lembaga Keuangan Syariah di Era Modern

Application of the DSN-MUI Fatwa in Sharia Financial Institutions in the Modern Era

Sulaeman¹, Andi Wawo², Jamaluddin Majid³

UIN Alauddin Makassar

Email: Emank_bone86@yahoo.com¹, andi.wawo@uin-alauddin.ac.id², Jamaluddin.majid@uin-alauddin.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 04-07-2026

Revised : 06-07-2026

Accepted : 08-07-2026

Published : 10-07-2026

Abstract

The development of Islamic financial institutions in Indonesia has experienced significant growth in line with the growing public demand for a financial system that complies with Sharia principles. In their operations, Islamic financial institutions are guided by fatwas issued by the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI). These fatwas serve as the basis for contract formulation, product development, and supervision of Sharia compliance. This study aims to analyze the application of DSN-MUI fatwas in Islamic financial institutions in the modern era and identify the challenges faced in their implementation. The study used a library research method with a qualitative descriptive approach. The results indicate that DSN-MUI fatwas have become the primary foundation for the operations of Islamic banks, Islamic insurance, Islamic pawnshops, Islamic capital markets, and Islamic financial technology (fintech). However, the development of digital technology, the complexity of financial transactions, and low public literacy present challenges that require updating fatwas and strengthening Sharia supervision.

Keywords: *DSN-MUI Fatwa, Islamic Financial Institutions, Islamic Banking*

Abstrak

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam operasionalnya, lembaga keuangan syariah berpedoman pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa tersebut menjadi dasar dalam penyusunan akad, pengembangan produk, serta pengawasan terhadap kepatuhan syariah (sharia compliance). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan fatwa DSN-MUI dalam lembaga keuangan syariah di era modern serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI telah menjadi landasan utama dalam operasional bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan financial technology (fintech) syariah. Namun demikian, perkembangan teknologi digital, kompleksitas transaksi keuangan, dan rendahnya literasi masyarakat menjadi tantangan yang memerlukan pembaruan fatwa dan penguatan pengawasan syariah.

Kata Kunci: *Fatwa DSN-MUI, Lembaga Keuangan Syariah, Perbankan Syariah*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dengan menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), dan praktik yang bertentangan dengan syariat. Perkembangan industri keuangan



syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berwenang mengeluarkan fatwa mengenai berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan syariah.

Fatwa DSN-MUI memiliki fungsi strategis sebagai pedoman dalam penyusunan produk, akad, serta kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. Selain menjadi acuan bagi pelaku industri, fatwa tersebut juga menjadi rujukan regulator dalam penyusunan berbagai regulasi mengenai industri keuangan syariah. Perkembangan teknologi informasi, digitalisasi layanan keuangan, dan munculnya berbagai inovasi seperti fintech syariah menuntut adanya implementasi fatwa yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber berupa buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta literatur lain yang berkaitan dengan implementasi fatwa DSN-MUI dalam lembaga keuangan syariah. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan fatwa dalam praktik industri keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Fatwa DSN-MUI

Fatwa merupakan pendapat hukum Islam yang diberikan oleh ulama terhadap suatu persoalan. Dalam bidang ekonomi syariah, DSN-MUI bertugas menetapkan fatwa yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah.

Fatwa DSN-MUI mengatur berbagai akad syariah, antara lain:

1. Murabahah
2. Mudharabah
3. Musyarakah
4. Ijarah
5. Salam
6. Istishna'
7. Wakalah
8. Kafalah
9. Hawalah
10. Rahn

Fatwa tersebut menjadi dasar penyusunan produk pada seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia.



Peran Fatwa DSN-MUI dalam Lembaga Keuangan Syariah

Fatwa DSN-MUI mempunyai beberapa fungsi penting, yaitu:

1. Menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah.
2. Menjadi dasar hukum penyusunan produk lembaga keuangan syariah.
3. Menjadi pedoman Dewan Pengawas Syariah (DPS).
4. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
5. Menjadi referensi regulator dalam penyusunan kebijakan industri keuangan syariah.

Dengan adanya fatwa tersebut, setiap produk yang ditawarkan lembaga keuangan syariah memiliki dasar hukum Islam yang jelas.

Implementasi Fatwa DSN-MUI pada Produk Lembaga Keuangan Syariah

1. Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok beserta keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan rumah, kendaraan, modal kerja, dan pembelian barang konsumtif.

Dasar hukum:

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Implementasi akad murabahah masih menjadi produk dominan dalam perbankan syariah karena memberikan kepastian harga dan mudah dipahami oleh masyarakat.

2. Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil.

Penerapan:

- a. Deposito syariah
- b. Investasi syariah
- c. Pembiayaan UMKM

3. Akad Musyarakah

Musyarakah merupakan kerja sama penyertaan modal antara dua pihak atau lebih dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati.

Penerapan:

- a. Pembiayaan proyek
- b. Modal usaha
- c. Pembiayaan property



4. Akad Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa perpindahan kepemilikan.

Penerapan:

- a. Leasing syariah
- b. Pembiayaan alat berat
- c. Sewa gedung

5. Implementasi pada Fintech Syariah

Era digital mendorong munculnya berbagai layanan fintech syariah seperti peer-to-peer lending syariah, crowdfunding syariah, dompet digital syariah, dan pembayaran digital berbasis akad syariah. Implementasi fatwa DSN-MUI pada sektor ini diperlukan untuk memastikan inovasi digital tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Tantangan Implementasi Fatwa DSN-MUI di Era Modern

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat.
2. Kompleksitas produk keuangan modern.
3. Rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat.
4. Perbedaan interpretasi terhadap akad syariah.
5. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami fikih muamalah dan keuangan modern.

Selain itu, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah perlu terus diperkuat agar implementasi fatwa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam praktik operasional.

Strategi Penguatan Implementasi Fatwa DSN-MUI

Strategi yang dapat dilakukan meliputi:

1. Meningkatkan kompetensi Dewan Pengawas Syariah.
2. Memperkuat koordinasi antara DSN-MUI, OJK, Bank Indonesia, dan industri.
3. Mempercepat penerbitan fatwa terhadap inovasi produk digital.
4. Meningkatkan literasi ekonomi syariah kepada masyarakat.
5. Mengembangkan sistem audit kepatuhan syariah berbasis teknologi.

Dengan strategi tersebut, implementasi fatwa dapat mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

KESIMPULAN

Fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan yang sangat penting dalam operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fatwa menjadi dasar penyusunan produk, akad, serta pengawasan



terhadap kepatuhan syariah sehingga seluruh aktivitas lembaga keuangan tetap sesuai dengan prinsip Islam. Di era modern, penerapan fatwa semakin menghadapi tantangan akibat digitalisasi dan inovasi produk keuangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara DSN-MUI, regulator, Dewan Pengawas Syariah, akademisi, dan pelaku industri agar fatwa dapat diimplementasikan secara efektif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Awaluddin, & Febrian, A. (2020). "Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 196–214. (E-Journal UIN Bukittinggi)
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah*.
- Gunadi, N. D. R., Devi, N. N. A., Hayati, D. S., & Adam, P. (2025). "Implementasi Fatwa-MUI dalam Produk dan Kegiatan Bisnis Lembaga Keuangan Syariah." *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam*. (Jurnal Universitas Ibnu Chaldun)
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017–2019*.
- Rozi, F. A. (2024). "Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 dalam Perspektif Hukum Praktik Perbankan Syariah di Indonesia." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*. (Ejournal Appihi)
- Syaifullah, H. (2019). "Penerapan Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah di Bank Syariah." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 17(2), 257–282. (UIN Jakarta Journal)